

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri. Dalam peningkatan dana dalam negeri, Penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan di Indonesia. Ditengah kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap *dollar* Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. yang mana hal ini makin memperburuk situasi ekonomi Indonesia.

Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Salah satu andalan penerimaan pemerintah Indonesia saat ini adalah penerimaan sektor perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya

pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

PPN atau singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa. Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban dari Produsen atau Pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Reformasi Perpajakan di Indonesia di mulai pada tahun 1983, yaitu dengan mengganti Undang-undang perpajakan colonial yang menganut *Official Assesment System* dengan Undang-undang Perpajakan Nasional yang menganut *Self Assesment System*. Dalam *self assesment system* penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab yang lebih besar oleh kantor pajak (fiskus) untuk melakukan penghitungan pajak mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam sistem ini fiskus berperan lebih pasif, sedangkan wajib pajak dituntut untuk berperan aktif. Fiskus dalam hal ini kantor pajak hanya berperan untuk membina, meneliti, mengawasi dan melayani wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya perubahan dalam sistem perpajakan dikarenakan ketidaksesuaian antara sistem pajak dengan tingkat kehidupan nasional, baik dari segi pembangunan nasional yang telah dicapai dengan tingkat pendapatan masyarakat yang semakin beragam menyebabkan sistem perpajakan yang lama tidak sejalan lagi dengan perkembangan yang ada sehingga menuntut adanya penyempurnaan terhadap Undang-undang Perpajakan.

Tugas besar Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan umumnya dirumuskan dalam tiga tindakan, yaitu pertama, sebagai tindakan preventatif, DJP melakukan persuasi kepada Wajib Pajak dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan sehingga tumbuh kesadaran Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sebagaimana seharusnya yang ditentukan peraturan perpajakan. Kedua, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak merasa nyaman menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Pelayanan itu dapat berupa kemudahan administrasi, kejelasan peraturan dan lain sebagainya. Tugas berikutnya adalah menjalankan peran sebagai pengawas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Pada awalnya KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bernama KPP Palembang Selatan, kemudian berubah menjadi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Pelayanan Perpajakan yang diberikan meliputi tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung lainnya dan PBB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah wewenang KPP Pratama Palembang Seberang Ulu meliputi 4 (empat) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Plaju, Kertapati, Seberang Ulu I, dan Seberang Ulu II. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 59 Kelurahan 14 Ulu, Palembang dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai kantor perpajakan, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu turut berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan penerimaan Negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Tabel 1**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2009-2012**

Tahun	Target Penerimaan PPN	Realisasi Penerimaan PPN
2009	6.284.060.000	33.174.719.912
2010	32.580.470.000	37.508.628.200
2011	46.345.750.000	47.976.503.600
2012	57.577.800.000	68.001.830.198

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

PPN dipungut dengan menggunakan *self assessment system* yang memberikan wewenang bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mendaftar, menghitung, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah SPT Masa PPN dan SSP PPN yang merupakan sarana dan wujud nyata dari self assessment system. Menurut Resmi (2011:42), “Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.” Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Sebagai salah satu bentuk diterapkannya self assessment system, dimana wajib pajak tidak lagi dilayani dan bersifat pasif, melainkan sudah harus bersikap aktif, yang dalam hal ini bahkan mengambil sendiri blanko SPT tersebut di tempat yang telah ditetapkan. Blanko SPT yang telah diambil oleh wajib pajak itu harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

Hasil penelitian Siska Indriyani (2012) menunjukkan bahwa variabel SPT Masa PPN yang dilaporkan dan SSP PPN yang disetorkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPN. Kukuh widya Prayogo (2011) melakukan penelitian dengan periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2010 atau selama 36 bulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa SPT Masa PPN yang dilaporkan dan SSP PPN yang disetorkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPN. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk diteliti dan periode penelitian yang dilakukan dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2012 atau selama 48 bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir dengan judul “**Pengaruh SPT dan SSP Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah ada hubungan antara SPT Masa PPN dan SSP PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu ?
2. Apakah ada hubungan antara SPT Masa PPN dan SSP PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan,serta agar analisis menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada,maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Batasan lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Pada penelitian ini data diperoleh berdasarkan data sekunder, observasi, serta wawancara tidak terstruktur tanpa menggunakan kuisioner.
3. Dasar penentuan variabel adalah tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh SPT Masa PPN dan SSP PPN Terhadap penerimaan Pajak Pertambahan secara simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.
2. Mengetahui Pengaruh SPT Masa PPN dan SSP PPN Terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat menambahkan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, yaitu berapa besar pengaruh pertumbuhan jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan serta SSP PPN yang disetorkan baik secara simultan maupun parsial terhadap realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

3. Bagi pihak lain

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai penerapan *self assesment system* terhadap Pajak Pertambahan Nilai

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan akhir secara jelas dan ringkas, sehingga terdapat gambaran hubungan masing-masing bab dimana bab-bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi objek tempat penulis melakukan penelitian, sebagai berikut latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan laporan akhir yang meliputi pengertian pajak, Pajak Pertambahan Nilai, subjek Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai, tarif Pajak Pertambahan Nilai, cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dan lainnya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang gambaran umum mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, identifikasi dan definisi operasional variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis, serta model dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini pembahasan dan analisa data berdasarkan bab-bab sebelumnya dengan melakukan perhitungan dan analisis menggunakan ilmu statistik dan dibantu dengan program SPSS 20 untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan SPT dan SSP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya dan pada bab ini juga penulis akan memberikan saran-saran yang bermanfaat.